

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Minuman Tuak

##### 1. Pengertian Tuak

Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari nira aren (kelapa) atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol (ada yang keras dan tidak keras),<sup>11</sup> yang keras mengandung banyak alkohol, sedangkan yang tidak keras lebih manis tidak mengandung banyak alkohol. Tuak juga dapat disebut dengan arak di Nusantara yaitu sejenis minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang berkadar rendah, harus banyak diminum supaya bisa mencapai efek yang diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur. Sebagai bagian dari alkohol tuak adalah minuman psikoaktif yang diklarifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang, yang berarti minuman tuak akan menekan berbagai kegiatan dari sistem syaraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, tuak ini terlihat berkerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologi dan psikologis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Meity Takdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.... hal 567.

<sup>12</sup>Syeni Adestina Savira, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban terhadap Penjualan Tuak", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal 37 . [http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/Syeni%20Adestina%20Savira\\_G74215182.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/Syeni%20Adestina%20Savira_G74215182.pdf) diakses pada tanggal 01 November 2019.

Tuak adalah suatu jenis cairan yang dihasilkan dari nira kelapa atau sejenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, lontar dan aren yang disadapannya tersebut didiamkan selama beberapa hari. Nira rasanya manis, tidak berwarna serta harum jika masih keadaan segar. Secara umum pengertian tuak adalah sebutan untuk minuman yang terbuat dari beras, nira (cairan manis), atau minuman/buah lain yang mengandung gula yang difermentasikan yang dibantu oleh bakteri *saccharomyces*.

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma, dan lain-lain. Tuak memiliki sedikit alkohol dibanding dengan minuman pabrik tapi tetap juga dapat membahayakan bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Secara umum tuak yang dikenal di Indonesia adalah dengan nama arak, sementara istilah tuak ini sendiri adalah nama yang disebut di Sumatera Utara khususnya di daerah Batak. Tuak ini sendiri adalah minuman khas tradisional yang telah turun temurun dari nenek moyang di tanah batak dan tetap eksis hingga sekarang.<sup>13</sup>

Tuak adalah minuman beralkohol khas Batak yang terbuat dari batang aren atau batang kelapa yang diambil airnya lalu dicampurkan dengan raru. Selain itu ada pula tuak yang sama sekali tidak dicampur dengan raru yakni tuak tangkasan. Tuak tangkasan ini pada zaman dahulu sering dipakai dalam upacara adat. Bahan pokok pembuatan tuak yang

---

<sup>13</sup>Unknow, <http://arlington-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2020.

paling umum adalah nira yang berasal dari pohon enau atau nipah serta legen yang berasal dari pohon tal atau siwalan (lontar).<sup>14</sup>

Pohon siwalan atau pohon lontar ini sejenis pohon palma (pinang-pinangan) yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pohon tersebut menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan, namun pohon ini juga tumbuh di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah Bagian Timur, Madura, Bali, Nusatenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Manfaat lontar cukup banyak. Nirannya dapat dibuat minuman segar dan makanan penyegar/pencuci mulut berkalori tinggi, cuka atau kecap, dan gula lontar/gula lempeng/gula semut. Buahnya untuk manisan atau buah kalengan, kue, selai, obat kulit (dermatitis) dan daging buahnya untuk bahan dempul. Bunganya atau bau mayang untuk obat sakit liver, dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan.<sup>15</sup> Lontar merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber bioetanol.<sup>16</sup> Bioetanol adalah kandungan etanol (alkohol) tetapi harus difermentasikan terlebih dahulu.

## 2. Proses Pembuatan Minuman Tuak

Proses pembuatan tuak tersendiri membutuhkan berbagai proses diantaranya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu mengambil nira atau legen yang terdapat pada buah atau tumbuhan yang digunakan sebagai

---

<sup>14</sup>Muchtadi TR Sugiono <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tuak/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

<sup>15</sup>Mu'ammal Ash-Shiddiqi, *Pohon Siwalan*, ' <https://id.scribd.com/doc/44017375/POHON-SIWALAN#>, hal 1 diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

<sup>16</sup>M. Syakir, Elna Karmawati, *Lontar*, <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/bahan-bakar-nabati/lontar.pdf>, Hal 26. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

bahan baku pembuatan tuak, seperti: kelapa, aren, siwalan, tal. Selanjutnya air nira atau legen kedalam sebuah wadah tertutup (botol berukuran besar) dengan suhu yang sesuai. Tahap kedua diamkan air nira dalam beberapa hari, sehingga molekul organik dalam air nira atau legen dapat mengalami perubahan menjadi bahan antara, yang dalam hal ini yang dibantu oleh mikroorganisme: seperti *Saccharomyces cerevisiae* dan *Zimomonas mobilis* (fermentasi). Tahap ketiga setelah proses fermentasi berhasil maka air nira akan berubah menjadi minuman beralkohol yang disebut dengan tuak.<sup>17</sup>

Dalam pembuatan minuman tuak proses yang dilakukan yaitu: pertama paragat dipotong setengah dari panggaj ataupun tandan arirang tersebut. setelah di potong dan dibilas dengan air, kemudian diris tipis serta dilumuri dengan resep-resep tertentu berupa daun-daunan ataupun rezepe-rezepe lain. Saat dipotong arirang tersebut sebenarnya sudah mengeluarkan getah yang kental. Tetapi belum bisa langsung ditampung. Terkadang pragat membiarkannya sampai dua hari. Sampai arirang benar-benar diyakini telah berkulaitas maka mulai paragat menampung tuak yang menetes demi setetes tersebut dengan wadah yang di gantungkan tepat dibawah tetesan arirang tersebut.

Tuak ini akan diambil oleh paragat dua kali sehari, yaitu pagi dan sore. Disamping mengambil tuak paragat mengiris arirang secara bersamaan dua kali sehari. Air tuak yang dihasilkan aring ini masih kental

---

<sup>17</sup>Syeni Adestina Savira, "Persepsi Ekonomipenjual Tuak .....hal. 38.

dan putih sedikit berlendir dan rasanya manis. Tuak seperti ini disebut tuak *na tonggi* dan belum mengandung alkohol. Baru setelah raru di celupkan selama beberapa jam maka tuak akan berubah menjadi sedikit pahit dan memiliki dosis alkohol yang dapat memabukan. Raru adalah kulit pohon tertentu yang sudah kering yang berfungsi sebagai perubah rasa dan penumbuh dosis yang dicampurkan ke tuak. Setelah benar-benar memiliki rasa yang pas di kerongkongan barulah kemudian dipasarkan ke lapo-lapo tuak yang menjadi langganan sang paragat tersebut.<sup>18</sup>

### 3. Dampak Minuman Tuak

Segala aspek tentunya memiliki dampak secara positif dan negatif. Tidak menutup kemungkinan untuk minuman keras yang telah dikonsumsi tentu memiliki efek samping baik secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Secara umum dampak yang dirasakan setelah meminum minuman keras dalam jangka pendek adalah mulut terasa kering, pupil mata membesar, detak jantung lebih kencang, rasa mual serta kesulitan bernafas. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya adalah adanya ancaman kesehatan yang serius seperti kerusakan pada hati, ginjal, paru-paru, jantung radang usus, penyakit liver, bahkan hingga gangguan jiwa.

Dalam hal ini minuman tuak juga memiliki efek atau dampak setelah mengkonsumsinya baik dari segi negatif maupun positif. Berikut dampak minuman tuak diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Unknow, <http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html> Tanggal 21 Januari 2020

- a. Dampak positif
  - 1) Mengobati sariawan
  - 2) Mempelancar ASI
  - 3) Sebagai bahan membuat gula aren.
  - 4) Bahan campuran pada pembuatan kue.<sup>19</sup>
  - 5) Dapat menyembuhkan penyakit kencing batu
  - 6) Dapat digunakan sebagai penambah stamina tubuh
  - 7) Dapat digunakan sebagai penawar obat lain dan operasi
- b. Dampak negatif
  - 1) Kehilangan kesadaran
  - 2) Dapat merusak hati
  - 3) Dapat merusak ginjal
  - 4) Dapat merusak paru-paru
  - 5) Gangguan penyakit liver<sup>20</sup>

## **B. Kadar Alkohol Minuman Tuak**

Bioetanol yang ada di dalam pohon lontar diperoleh dari bahan baku tanaman yang mengandung beberapa bahan pokok yaitu pati (karbohidrat), contohnya: sagu, ubi kayu, jagung, tebu. Seluosa contohnya: kayu dan sagu. Guka contohnya: lontar, nipah, dan aren. Berdasarkan uraian di atas

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Sukma Mardiyah Panggabea, "Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015" *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Hal 28. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30121/1/SUKMA%20MARDIYAH%20PANGGABEAN-FKIK.pdf> diakses pada tanggal 4 November 2019

bahwasannya minuman tuak itu terbuat dari nira pohon siwalan maka untuk mengetahui kandungan alkohol yang ada, maka perlu dilihat dari kandungan nira terlebih dahulu sebelum difermentasi. Berikut kandungan nira sebelum difermentasi. Nira lontar mengandung gula 10,96%, sukrosa 13-18%, dan protein 0,28%, sehingga pengolahan nira lontar menjadi etanol dapat dilakukan langsung pada tahap fermentasi, namun diperlukan hidrolisis untuk menguraikan sukrosa dan pati.

Hidrolisis sendiri bertujuan untuk mengonversi bahan baku niran dari gula kompleks menjadi gula sederhana (gulkosa) melalui tahap pemanasan dengan cara niran direbus sampai kendal dan bila perlu ditambah enzim glucoamilase, sehingga tingkat keasaman (pH) larutan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kerja enzim. Proses hidrolisis ini bertujuan untuk mensterilkan bahan sehingga tidak mudah terkontaminasi. Sedangkan proses fermentasi bertujuan untuk mengubah glukosa menjadi bioetanol dengan menggunakan ragi. Sebelum proses fermentasi dilakukan pertama larutan nira terlebih dahulu ditambah air dan ragi (secara tradisional masyarakat menggunakan batang bagian bawah dari proses fermentasi sengol laout).<sup>21</sup>

Sedangkan Minuman tuak umumnya berkadar alkohol sekitar 4% sangat digemari di masyarakat Indonesia. Berdasarkan eskperimen yang telah dilakukan dan telah mengambil dua sampel dari dua pedangan tuak yang ada di daerah Percut Sei Tuan Provinsi Sumatra Utara bahwasannya hasil penelitian pada minuman tuak yang beredar di daerah Percut Sei Tuan Provinsi

---

<sup>21</sup>M. Syakir, Elna Karmawati, *Lontar*, .....Hal. 34.

Sumatra Utara mengandung kadar alkohol dengan sampel pertama 0,09890 mempunyai kadar alkohol 6,4% v/v, dan percobaan dengan sampel kedua 0,9846 mempunyai kadar alkohol 9,9% v/v. Sehingga dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa minuman tuak yang beredar di daerah Sei Tuan positif mengandung alkohol yang dapat membahayakan kesehatan.<sup>22</sup>

Selain eksperimen yang dilakukan di atas ada pula pengujian alkohol pada fermentasi tuak yang menghasilkan niran aren yang dasar pembuatan tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%.<sup>23</sup> Metode yang dilakukan oleh peneliti untuk eksperimen yaitu, pertama mengambil hasil niran yang difermentasikan selama 1 hari sebanyak 1.000 ml yang dimasukan ke dalam labu alas bulat, lalu dialiri air sebagai pendingin. Labu destilasi yang berisi tuak dipanaskan pada temperatur dibawah 78°C dan hasil destilasi ditampung pada labu erlenmeyer. Kemudian dilakukan pengukuran kadar alkohol dengan menggunakan *piknometer* ukuran 10 ml yang telah dibilas dengan aquadest dan dioven selama 15 menit pada suhu 60°C.<sup>24</sup> Setelah kering *piknometer* dimasukan kedalam desikator selama 5 menit untuk didinginkan lalu *piknometer* yang kosong ditimbang menggunakan necara analitik. Kemudian *piknometer* diisi dengan tuak sampai penuh dan ditimbang kembali. Hasil dari pertimbangan dihitung dengan menggunakan rumus bobot jenis untuk mengetahui kadar/kandungan alkohol pada tuak.

---


<sup>22</sup>Suryanto, Siti Nurbaya, *Pemeriksaan Kaadar Alkohol Dalam Minuman Tuak*, Jurnal Farmanesia Vol 1. No. 1, 2016, Hal 22. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/2/article/view/24> diakses pada tanggal 01 November 2019.

<sup>23</sup>St. Aisyah, dkk, *Uji Alkohol Pada Fermentasi Tuak*, Jurnal Teknosains, Vol. 12 No 2, Juli-Desember 2018, hal. 149 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/teknosains/article/view/7594> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

<sup>24</sup>*Ibid*, hal 150.



Gambar 1. Reaksi kimia metabolisme etanol  
(Sumber: Lieberman et al. 2007)



Eksperimen tersebut menghasilkan seperti gambar di atas dengan penjabarannya sebagai berikut: Etanol sebagai zat penting dalam alkohol bersifat mudah larut dalam air dan lemak sehingga etanol langsung diserap ke dalam usus melalui difusi pasif. Ketika alkohol dikonsumsi sekitar 20% diserap oleh lambung dan 80% diserap oleh usus halus. Alkohol jika dikonsumsi dalam perut kosong akan mencapai kadar puncak dalam darah setelah 15-90 menit. Penyerapan alkohol menjadi lebih lambat sedikit bila konsumsi alkohol dilakukan bersamaan dengan makanan. Sekitar 85-98% etanol yang diserap oleh tubuh di metabolisme dalam hati, sisanya dikeluarkan melalui paru-paru dan ginjal. Enzim yang berperan dalam memetabolisme etanol antara lain enzim *alcohol dehydrogenase*, *acetaldehyde dehydrogenase*, *microsomal ethanol oxidizing system* (MEOS). *Alcohol*

*dehydrogenase* dan MEOS merubah alkohol menjadi asetaldehid, sedangkan *acetaldehyde dehydrogenase* mengubah asetaldehid menjadi asetat (Lieberman *et al*, 2007).<sup>25</sup>

Tabel 1. Kandungan alkohol pada tuak<sup>26</sup>

Lama Fermentasi	Kandungan Alkohol
1 hari	35 %

### C. Konsep Khamar

Hukum minuman tuak dapat dilihat dari segi pengertian minuman tuak serta dampak setelah meminumnya. Bahwasannya minuman tuak mengandung alkohol serta dapat menghilangkan kesadaran setelah mengkonsumsi minuman tersebut, sehingga minuman tuak disamakan dengan khamar hal ini dapat kita lihat dari hasil eksperimen menyatakan bahwasannya minuman tuak merupakan minuman yang berakohol dari hasil fermentasi nira. Hasil fermentasi tersebut merubah kandungan yang ada dinira. Pernyataan ini dapat di kaitan dengan pengertian khamar secara etimologi, khamar dalam bahasa arab berarti sesuatu yang menutup. Secara terminologi khamar yaitu: Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, khamar adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya. Disebut khamar karena dapat menutup akal. Menurut Al-Anshari, khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dari anggur atau lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Menurut Qonun No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, khamar adalah minuman yang

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal 151.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 152.

memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih.<sup>27</sup>

Tentunya pendapat tersebut didasari dengan surat An-Nahl ayat 67 yaitu:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan (Q.S. An-Nahl: 67).<sup>28</sup>

Pada zaman Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah seluruh umat Islam bertanya tentang minuman khamar dan tentang berjudi demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua perbuatan itu.<sup>29</sup> Oleh karena itu Allah menurunkan ayat:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).<sup>30</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena di dalamnya kemadaratan ke madaratan serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan. Kedua hal itu memang mempunyai manfaat yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah lagi bagi

<sup>27</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana,2019), hal. 167.

<sup>28</sup>Mushaf Shamalnaour, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Hati Emas, 2014), hal. 274

<sup>29</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: Al-Ma'rif,1993), hal. 35.

<sup>30</sup>Mushaf Shamalnaour, *Al-Quran dan Terjemah....*hal. 34

si pejudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada manfaatnya. Lebih bedar dosanya dari pada manfaatnya yang menyebabkan keduanya diharamkan.<sup>31</sup> Hal ini jugalah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak. Setelah ayat di atas turun yang mengharamkan khamar dalam kaitannya dengan sembahyang tertama bagi mereka yang telah kecanduan khamar dan telah menjadi bagian dari hidupnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا<sup>٣٢</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ<sup>٣٣</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Q.S. An-Nisa': 43)<sup>32</sup>

Sebab turunnya ayat ini ialah kasus seorang muslim yang mengerjakan sembahyang padahal dia sedang dalam keadaan mabuk.<sup>33</sup>

Dalam hal ini Allah mempertegas hukum khamar dalam minuman lakohol

lagi dengan menurunkan ayat:

<sup>31</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*,... hal.36.

<sup>32</sup>Mushaf Shamalnaour, *Al-Quran dan Terjemah*,.... hal. 85

<sup>33</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, ... hal. 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَ  
الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah: 90-91).<sup>34</sup>

Dari larangan diatas nyatalah, bahwa Allah mengkategorikan, judi, berkorban untuk berhala dan bertening (mengundi nasib) sama dengan khamar. Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah dari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan kata listor (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalau proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Setiap sesuatu yang memabukan adalah termasuk khamar dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya.<sup>35</sup> Oleh karena itu jenis minuman apaun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syari'at dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berkualitas minum-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, korma, madu,

<sup>34</sup>Mushaf Shamalnaour, *Al-Quran dan Terjemah*,.... hal. 123.

<sup>35</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*,... hal. 47

gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari mengerjakan sembahyang serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Pembuatan syara' tidak membedakan antara minuman tersendiri dengan yang merupakan campuran dan juga tidak dibedakan antara minuman haram satu yang dengan minuman haram lainnya. Juga tidak membolehkan (sedikitnya) suatu minuman haram sementara mengharamkan (sedikitnya) sesuatu minuman lainnya. Tetapi semua sama haram hukumnya. Menurut ahli-ahli bahasa khamar itu dinamakan khamar karena ia mengacaukan akal. Oleh karena itu maka secara bahasa khamar meliputi semua benda yang dapat mengacaukan akal. Akan tetapi ulama-ulama ushul fikiq masih berbeda pendapat atas cara ini, bahkan tidak bisa diterima oleh ahli-ahli negeri Khurasan.<sup>36</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah* mendefinisikan “khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, baik banyak maupun serta baik ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak”.<sup>37</sup> Khamar secara Harfiah yang mempunyai arti tertutup namun hal ini dipahami sebagai minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran baik benda

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 48

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* .... hal.564

tersebut berbentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk.<sup>38</sup> Menurut Imam Syafi'i bahwasannya minuman keras adalah setiap minuman yang membukkan adalah haram, hal ini dikisahkan ketika ada seseorang yang tercium bau khamar, maka pelaksanaan hukuman tetap dilaksanakan ketika ketahuan bahwa orang tersebut terbukti meminum khamar. Imam Syafi'i menetapkan *usyribat* (tindakan pidana minuman keras) kedalam kategori *hudud*. Menurut beliau, orang yang meminum minuman keras karena hukum *had* berupa dera. Hukuman had berupa *al-qatl* (mati/bunuh) yang ditentukan sebelumnya telah *masnush* (hapus) dengan hukuman dera tersebut.

Hal ini menjadi kesepakatan oleh para ilmuwan. Imam Syafi'i memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum khamar dikenakan hukum had, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum khamar tersebut tidak mabuk. Karena seseorang tidak akan pernah dikum had khamar di karenakan tidak pernah mabuk (kebal) akan minuman keras, padahal sudah jelas bahwa secara umum khamar tersebut haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum khamar, baik olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram. Mabuk tidak mabuk tetap haram. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahawa minum-minuman keras yang bisa memabukan hukumnya haram untuk dikonsumsi termasuk diantaranya minuman sejenis tuak. Selain itu tuak termasuk jenis khamar yang dalam haist nabi

---

<sup>38</sup>Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Grafika, 2005), hal 114.

muhammad diharamkan. Bahkan bukan hanya meminum tuak yang dianggap berdosa, tetapi ada 7 komponen lain yang berdosa jika sampai tuak dikonsumsi manusia. Pertama yaitu pembuat, penjual, kemudian penyaji, pengantar, kemudian peminumnya.<sup>39</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan peneliti sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “pandangan para ulama NU Kabupaten Tuban terhadap minuman tuak” atau penelitian yang mengangkat tema tentang minuman tuak antara lain penelitian yang dilakukan oleh Andi Rezkiani A.R pada tahun 2016 dengan judul “Gambaran Peminum Tuak (Studi Kasus Pada Warga Sawere Desa Botoraja Kecamatan Gantang Kabupaten Bulukambang)”. Penelitian ini berisi tentang gambaran faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku minuman tuak di antara lainnya faktor kebiasaan, kemauan sendiri, lingkungan atau pergaulan, dan ekonomi. Perilaku dari peminum minuman tuak menimbulkan dampak sosial negatif dan positif di antara lainnya untuk dampak negatifnya yaitu Pelaku peminum tuak sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan terjadi terganggu, kehilangan kesadaran atau mabuk, masalah yang timbul akibat kehilangan kesadaran.

---

<sup>39</sup>Putri Miftakhul Khusnaini, “Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak Di Kabupaten Tuban Jawa Timur”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hal. 50.



Adapun secara positif yaitu untuk meningkatkan stamina dalam tubuh.<sup>40</sup> Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas pandangan para ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak..

Penelitian selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Putri Miftakhul Khusnaini pada tahun 2016 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli “Tuak” Di Kabupaten Tuban Jawa Timur” penelitian ini berisi tentang pendapat tokoh masyarakat tentang peredaran minuman tuak yang ada di kabupaten Tuban yaitu memperbolehkan adanya peredaran jual beli minuman tuak hal ini dengan alasan bahwasanya minuman tuak tidak membukau, mengandung banyak manfaat dan dengan menjual tuak dapat meningkatkan sistem perekonomian masyarakat sekitar. Sedangkan menurut para ulama’ sekitar daerah Tuban melarang adanya peredaran minuman tuak dengan alasan minuman tuak termasuk dalam *khamar* atau minuman yang memabukkan.<sup>41</sup> Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas pandangan para ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak..

Selanjutnya yaitu penelitian yang diteliti oleh Rohmana Fatmawati pada tahun 2018 yang berjudul “Tradisi Minum Tuak Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban”. Penelitian ini berisi tentang tradisi minuman tuak yang ada di desa Tegalrejo kecamatan Merakurak kabupaten

---

<sup>40</sup>Andi Rezkiani A.R, “Gambaran Peminum Tuak (Studi Kasus Pada Warga Sawere Desa Botoraja Kecamatan Gantang Kabupaten Bulukambang)”, *SKRIPSI* (Makasar: uin alauddin makasar, 2016), hal. 11. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2173/1/Andi%20Rezkiani%20A.R.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>41</sup>Putri Miftakhul Khusnaini, “Pandangan Tokoh Agama...”, hal. 19.

Tuban. Hal ini disebabkan keinginan masyarakat untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu yang dipercayai bahwasannya mengandung nilai yang menguntungkan bagi para perilaku hingga saat ini seperti persepsi mereka sebagai penambah stamina serta sebagai obat dari penyakit.<sup>42</sup> Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas pandangan para ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

Selanjutnya yaitu penelitian yang diteliti oleh Syeni Adestina Savira pada tahun 2019 yang berjudul “Persepsi Ekonomi Penjualan Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak”. Penelitian ini berisi tentang alasan masyarakat desa Palang kabupaten Tuban berjualan minuman tuak yaitu meningkatkan perekonomian, sebagai usaha turun temurun dan menjual minuman tuak tidak membutuhkan biaya modal yang cukup tinggi<sup>43</sup>. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas pandangan para ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

Selanjutnya yaitu penelitian yang diteliti oleh Ratnawati pada tahun 2014 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pejualan Tuak/Ballo’ dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial masyarakat Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jenepoto (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)”.

---

<sup>42</sup>Rohmana Fatmawati, “Tradisi Minum Tuak Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban”, *SKRIPSI*, (Surabaya, Universitas Islam negeri sunan Ampel, 2018). , hal. 6.

<sup>43</sup>Syeni Adestina Savira, “Persepsi Ekonomi Penjualan Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak”, *SKRIPSI*, ( Surabaya, Universitas Islamnegerisunan Ampel, 2019), Hal. 6. [http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/Syeni%20Adestina%20Savira\\_G74215182.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33299/1/Syeni%20Adestina%20Savira_G74215182.pdf) diakses pada tanggal 01 November 2019

Penelitian ini berisi tentang sumber hasil komoditas ekonomi dari dua bentuk yaitu minuman dan bahan baku, serta masyarakat sekitar menyakinin bahwasanya minuman tuak dapat menghilangkan rasa lelah setelah bekerja serta menambah stamina dalam tubuh. Dan implementasinya terhadap penjual minuman tersebut yaitu menjalin keakraban antara penjual dan pembeli atau yang disebut lingkungan sekitar.<sup>44</sup> Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas pandangan para ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

Selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Sukma Mardiyah Panggabean pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Didesa Lumban Siagan Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015”. Penelitian ini berisi tentang dampak setelah meminum minuman tuak dalam hal ini peneliti menjabarkan bahwasannya si peminum tuak setelah meminum tuak memiliki sikap negatif namun masyarakat tetap mengkonsumsi dengan dasar untuk membudidayakan warisan secara turun temurun Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas pandangan para ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

Selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Yunahar Ali pada tahun 2016 yang berjudul “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawesugala-Gala Aceh Tenggara Dan Kaitannya Dengan Qonun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)”. Penelitian ini berisi tentang tradisi minum tuak ini

---

<sup>44</sup>Ratnawati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pejualan Tuak/Ballo’ Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jenepoto (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)”, *SKRIPSI*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2014) , Hal. 9.

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ikut-ikutan, lingkungan, dan eksternal. Dalam ini dibutuhkan peran dari tokoh agama di sekitar masyarakat, perangkat desa untuk ketegasan tradisi tersebut<sup>45</sup>. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan membahas pandangan para ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak..

---

<sup>45</sup>Yuhar ali, “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawesugala-Gala Aceh Tenggara Dan Kaitannya Dengan Qonun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)”, *SKRIPSI*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), Hal. 5.